



**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 16 TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5049)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| a. Semula | | Rp 328.622.396.304.00,- |
| b. Bertambah/berkurang | | <u>Rp 24.743.781.207.00,-</u> |
| | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 353.366.177.511.00,- |
| | | |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | | Rp 328.622.396.304.00,- |
| b. Bertambah/berkurang | | <u>Rp 24.000.376.547.18,-</u> |
| | Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp 352.622.772.851.18,- |
| | Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp. 743.404.659.82,- |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp 3.250.000.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 2.000.000.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 5.250.000.000,00,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 303.989.099.817,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 9.812.067.033,00,-</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp 313.801.166.850,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula	Rp 21.383.296.487,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 12.931.714.174,00,-</u>
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 34.315.010.661,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp 900.000.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 225.000.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Rp 1.125.000.000,00,-

b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	850.000.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>527.257.000,00,-</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	Rp	1.377.257.000,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	1.500.000.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>1.247.743.000,00,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	2.747.743.000,00,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	32.070.738.817,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>9.812.067.033,00,-</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	41.882.805.850,00,-
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	239.040.161.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	239.040.161.000,00,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	32.878.200.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	32.878.200.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp	11.000.000.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>(5.000.000.000,00,-)</u>
Jumlah pendapatan hibah sebelum perubahan	Rp	6.000.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

1) Semula	Rp	5.798.471.487,00,-
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>95.052.174,00,-</u>
Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	5.893.523.661,00,-

c. Dana Penyesuaian

1) Semula	Rp	,-
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>9.251.562.000,00,-</u>
Jumlah pendapatan Dana Penyesuaian setelah perubahan	Rp.	9.251.562.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	,-
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>5.000.000.000,00,-</u>
Jumlah pendapatan Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00,-

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp	4.584.825.000,00,-
2) Bertambah/berkurang	Rp	<u>3.585.100.000,00,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	8.169.925.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 184.207.481.054.,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp (9.571.823.755.82,-)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp 174.635.657.298,18,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 144.414.915.250,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp 33.572.200.303,00,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan

Rp 177.987.115.553,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 140.691.914.054,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp 3.360.571.082,00,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp 144.052.485.136,00,-

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 405.132.000,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp 140.220.000,00,-

-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

Rp 545.352.000,00,-

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp 26.452.360.000,00,-

2) Bertambah/berkurang Rp (16.097.000.000,00,-)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp 10.355.360.000,00,-

- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.094.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>128.100.000,00,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | |
| | Rp | 2.222.100.000,00,- |
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.479.250.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>1.002.000.000,00,-</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | |
| | Rp | 8.481.250.000,00,- |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.084.852.000,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>1.894.285.162,18,-</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | |
| | Rp | 8.979.110.162,18,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 16.055.826.900,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>597.514.900,00,-</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp | 16.653.341.800,00,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 43.336.134.394,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>6.327.590.643,00,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | |
| | Rp | 49.663.725.037,00,- |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|-----------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp | 85.022.953.956,00,- |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>26.647.094.760,00,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | |
| | Rp | 111.670.048.716,00,- |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah :
 - 1) Semula Rp. 2.500.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp. 11.756.595.340,18,-
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 14.256.595.340,18,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 2.500.000.000,00,-
 - 2) Bertambah/berkurang Rp 12.500.000.000,00,-
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini dan;
8. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 November 2010

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 November 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,



ARFENSA SALAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 16**